
REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRAORDINARY CRIME)

Alfiandi Wisudawansyah Nasution¹, Asri Vivi Yanti Sinurat²

¹Universitas Muhammadiyah Asahan, Kisaran

²Universitas Royal, Kisaran

e-mail: ¹fandinasution13@gmail.com, ²asriviviyantisinurat11@gmail.com

Abstract: *The Crime of Human Trafficking is a transnational crime that violates human rights through various forms of exploitation, including sexual exploitation, forced labor, and modern slavery. Although Indonesia has enacted Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, its enforcement still faces numerous challenges, including weak supervision, inadequate victim protection, and the emergence of digital-based trafficking methods. This study aims to analyze the weaknesses of the existing criminal law policy and to formulate a reformed legal policy by positioning human trafficking as an extraordinary crime. Using a normative legal research method, the findings indicate that human trafficking possesses the characteristics of an organized, transnational, and profit-driven crime, thereby requiring special legal treatment. Therefore, it is necessary to strengthen criminal sanctions, optimize asset confiscation, expand corporate criminal liability, and enhance victim protection and recovery mechanisms in order to achieve a more effective and just eradication of human trafficking.*

Keyword: *Human Trafficking Crime (TPPO); Criminal Law Policy; Extraordinary Crime; Victim Protection; Human Trafficking Eradication.*

Abstrak: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia melalui berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya perlindungan korban, dan munculnya modus kejahatan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan kebijakan hukum pidana yang berlaku serta merumuskan reformulasi kebijakan dengan menempatkan TPPO sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Melalui metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPO memiliki karakteristik sebagai kejahatan terorganisasi, lintas negara, dan berorientasi keuntungan ekonomi sehingga memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi pidana, optimalisasi perampasan aset, perluasan pertanggungjawaban korporasi, serta peningkatan perlindungan dan pemulihan korban guna mewujudkan pemberantasan TPPO yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Kebijakan Hukum Pidana; Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime); Perlindungan Korban; Pemberantasan Perdagangan Orang;

PENDAHULUAN

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO)[1].

Di Indonesia, TPPO masih menjadi masalah serius dengan kasus dan modus yang terus berkembang. Faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, ketimpangan pembangunan, dan rendahnya literasi digital meningkatkan kerentanan masyarakat menjadi korban. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan pelaku untuk merekrut korban melalui media sosial dan platform digital yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum.

Data dari Walk Free Foundation berkaitan dengan Indeks Perbudakan Dunia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 dari 167 negara yang praktik perbudakan modern atau perdagangan orang tertinggi. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2014 tercatat 714.300 rakyat Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang tersebut. Dibandingkan jumlah pada tahun 2013 tentu ini sangat terlihat perbedaan yang signifikan, pada tahun 2013 tercatat 210.970 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Korban-korban tersebut dieksplorasi baik secara fisik dan seksual, mendapat tindak kekerasan, penyiksaan, bahkan ada yang tidak mendapat haknya sebagai pekerja yakni gaji[2].

Perdagangan orang masih menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016, hal ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang 2016. LPSK menerima total 1720 permohonan dan permohonan

tersebut paling banyak didominasi oleh perdagangan orang, korupsi dan kekerasan seksual anak. Berdasarkan data LPSK dari 1720 permohonan, perdagangan orang mencapai 140 permohonan. Adapun korupsi mencapai 103 permohonan, kekerasan seksual anak (66 permohonan), penyiksaan (28 permohonan), terorisme (16 permohonan), dan narkoba (6 permohonan). (Muhammad-Pikiran Rakyat, 2017)[3].

Keinginan Indonesia untuk mencegah atau menanggulangi pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan meratifikasi Konvensi Palermo dan Protokol Palermo. Namun tidak menjelaskan secara tegas bentuk-bentuk kejahatan secara tegas setelah diratifikasi menjadi UU TPPO[4].

Korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu, peran korban sangat sentral didalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas (kejahatan). Perlindungan korban juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban[5].

Karakteristik TPPO yang bersifat lintas negara, dilakukan oleh organisasi kriminal, menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, serta menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi korban menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki sifat yang serupa dengan tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang selama ini dikategorikan sebagai extraordinary crime. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mereformulasi kebijakan hukum pidana terhadap TPPO agar tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum luar biasa pula. Reformulasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan modern sekaligus memberikan

perlindungan yang lebih efektif terhadap korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menghadapi perkembangan TPPO sebagai kejahatan luar biasa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan TPPO, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Palermo Protocol Tahun 2000.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kebijakan hukum pidana, teori perlindungan korban, teori hak asasi manusia, dan konsep *extraordinary crime*. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemberantasan perdagangan orang di beberapa negara yang telah menerapkan model penegakan hukum yang lebih progresif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi lembaga internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan kemajuan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun, berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih menyisakan sejumlah kelemahan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pemberantasan TPPO. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada orientasi pemidanaan yang masih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Padahal, korban perdagangan orang umumnya mengalami kerugian multidimensional berupa kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang memerlukan rehabilitasi jangka panjang. Dalam perspektif viktimologi modern, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan secara efektif.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial)[6].

Selain itu, perkembangan modus operandi perdagangan orang menunjukkan bahwa sindikat TPPO semakin memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi korban. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan dengan kemampuan regulasi

dalam mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru. Berbagai penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum dan kriminologi menegaskan bahwa media sosial telah menjadi instrumen utama sindikat perdagangan orang untuk menjangkau korban melalui tawaran pekerjaan palsu, penipuan berbasis hubungan emosional, dan eksploitasi seksual daring. Kondisi tersebut menuntut adanya reformulasi hukum yang secara tegas mengatur perdagangan orang berbasis teknologi digital sebagai bentuk baru dari kejahatan perdagangan manusia.

Dari perspektif kebijakan kriminal, TPPO memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria sebagai extraordinary crime. Pertama, perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena menghilangkan kebebasan individu dan merendahkan martabat manusia sebagai objek komoditas ekonomi. Kedua, TPPO dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan jaringan pelaku yang terstruktur mulai dari perekrut, pengangkut, penampung, hingga pihak yang melakukan eksploitasi. Ketiga, kejahatan ini bersifat transnasional dan sering kali melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara sehingga mempersulit proses penegakan hukum. Keempat, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan orang sangat besar dan menjadi salah satu sumber pendanaan organisasi kriminal internasional. Berdasarkan karakteristik tersebut, TPPO memiliki tingkat bahaya yang setara dengan korupsi, narkoba, dan terorisme.

Hasan (2024) menilai bahwa meskipun norma hukum yang tersedia sudah memadai secara tekstual, problematika utama masih terletak pada implementasi yang belum efektif. Ia mengkritisi lemahnya integrasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi, serta unit perlindungan perempuan dan anak dalam proses hukum. Menurutnya, sistem penanggulangan TPPO seharusnya tidak semata bersifat represif, tetapi harus berpijak pada prinsip keadilan restoratif

dan pendekatan struktural yang menekankan pemulihan korban. Lebih jauh, Hasan menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam menjamin rehabilitasi psikososial dan pemulihan identitas korban yang kerap mengalami trauma berkepanjangan[7].

Dalam kerangka reformulasi kebijakan hukum pidana, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan offender-oriented menuju victim-oriented justice. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Selain itu, negara perlu mengoptimalkan mekanisme perampasan aset hasil kejahatan (asset recovery) sebagai strategi pemiskinan pelaku. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembedanaan berupa penjara saja tidak cukup efektif dalam memberantas perdagangan orang karena sindikat kriminal tetap dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Oleh sebab itu, seluruh aset yang berasal dari hasil perdagangan orang harus disita dan dialokasikan untuk pemulihan korban.

Peristilahan “kebijakan” bermula dari bahasa Inggris yakni “policy”, yang dalam bahasa Belanda digunakan istilah “politiek”, dan dalam bahasa Indonesia istilah yang digunakan yaitu “kebijakan hukum pidana” sinonim “politik hukum pidana”. Terdapat berbagai penggunaan istilah dalam bahasa asing dalam penyebutan “politik hukum pidana”, seperti “penal policy”, atau “criminal law policy” dan juga “strafrechts politiek”[8].

Reformulasi juga perlu diarahkan pada penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam banyak kasus, perdagangan orang melibatkan perusahaan perekrutan tenaga kerja, agen penyalur, atau badan usaha lain yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana kepada pelaku individu, hukum harus memungkinkan penjatuhan sanksi berat terhadap korporasi berupa denda dalam jumlah besar, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, bahkan

pembubaran korporasi. Kebijakan ini penting untuk memutus rantai ekonomi yang menopang keberlangsungan perdagangan orang.

SIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan modern yang memiliki dampak serius terhadap hak asasi manusia, keamanan sosial, dan pembangunan nasional. Karakteristiknya yang terorganisasi, transnasional, dan berorientasi keuntungan ekonomi menunjukkan bahwa TPPO layak dikategorikan sebagai extraordinary crime. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar hukum pemberantasan TPPO, berbagai kelemahan masih ditemukan terutama dalam aspek perlindungan korban, pengaturan eksploitasi digital, pertanggungjawaban korporasi, dan optimalisasi perampasan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana perlu dilakukan melalui penguatan pendekatan perlindungan korban, peningkatan efektivitas asset recovery, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pembentukan mekanisme penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Reformulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemberantasan TPPO yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan kejahatan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

[1] O. P. Sinlaeloe, “Tindak pidana

perdagangan orang 1),” pp. 1–10, 2014.

- [2] A. Rizqita, H. Putri, and R. Arifin, “Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia),” vol. 2, pp. 170–185,
- [3] P. Tindak, P. Perdagangan, J. H. R. Rasuna, S. Kav, and J. Selatan, “De Jure De Jure,” vol. 18, no. 30, pp. 543–560, 2018.
- [4] A. C. D. Panjaitan, “Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia,” vol. 16, no. 1, pp. 1–13, 2022.
- [5] L. Saipudin and I. Amin, “Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Policy Formulation For Protection Of Victims Of Personnel Trafficking In Law Number 21 Of 2007 Concerning The Eradication Of The Criminal Action Of,” vol. V, no. 1, 2020.
- [6] U. U. No *et al.*, “No Title,” no. 21, pp. 1–33.
- [7] J. Kurnia and D. F. Lestari, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Hukum Nasional dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun,” vol. 2, pp. 1–12, 2025.
- [8] M. I. W. Pratama, “Jurnal Fakta Hukum Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan,” vol. 1, pp. 98–108, 2023.